



PENETAPAN

Nomor 842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MISWAN BIN SUPOYO, NIK 3507041101750003, tempat dan tanggal lahir Malang, 11 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Prangas RT.037 RW.005 Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
Pemohon I;

SULIANAH BINTI KUSENUN, NIK 3507046708820001, tempat dan tanggal lahir Malang, 27 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Prangas RT.037 RW.005 Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
Pemohon II;

RIADI BIN PONIMAN, NIK 3507050909740006, tempat dan tanggal lahir Malang, 09 September 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kampung Anyar RT.046 RW.007 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
Pemohon III;

MARHATI BINTI NGADIONO, NIK 3507051401790165, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kampung

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar RT.046 RW.007 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit
Kabupaten Malang;
Pemohon IV;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak diantaranya:

Nama : DWI INDRIANTI BINTI MISWAN
Tempat/Tanggal lahir : Malang/11 September 2006 (umur 17 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko
Pendidikan : SD
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Dusun Prangas RT.037 RW. 005 Desa Klepu
Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang

Pemohon III dan Pemohon IV juga pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak diantaranya:

Nama : FANQI ERLANGGA BIN RIADI
Tempat/Tanggal lahir : Malang/09 Januari 2006, (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Jejak
Tempat kediaman di : Dusun Kampung Anyar RT.046 RW. 007 Desa
Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten
Malang

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat. Sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;

5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;

7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi suami-isteri sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga, karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan mempunyai penghasilan tetap sebesar 3.000.000 setiap bulan;

8. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;

9. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Indrianti binti Miswan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Fanqi Erlangga bin Riadi untuk menikah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya karena banyak risiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak-anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon, calon suami masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 17 tahun, 11 bulan, berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Para Pemohon sering melihat anak Para Pemohon pergi berdua-an sejak 2 tahun terakhir, dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak-anak para Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dwi Indrianti binti Miswan sebagai calon isteri yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berkehendak menikah dengan calon suami yang bernama Fanqi Erlangga bin Riadi;
- Bahwa ia masih berusia 17 tahun, 11 bulan, berstatus perawan sedangkan calon suami berusia 18 tahun, berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak sekitar 2 tahun yang lalu, dan ia tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia dan suami istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap berkomitmen untuk belajar;
- Bahwa ia dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan berpenghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Fanqi Erlangga bin Riadi yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon istri yang bernama Dwi Indrianti binti Miswan;
- Bahwa ia masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 17 tahun, 11 bulan, berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak sekitar 2 tahun yang lalu, telah bertunangan dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah, dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap berkomitmen untuk belajar;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan berpenghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507041101750003 tanggal 22-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507046708820001 tanggal 22-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3507050909740006 tanggal 26-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3507054101790165 tanggal 23-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3507042212100063 tanggal 01-03-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 3507053001050427 tanggal 17-03-2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Indrianti Nomor 3507.AL.2007.004522 tanggal 13 Februari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fanqi Erlangga Nomor 3507.LT.21082024.0067 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Dwi Indrianti Nomor 005/Mi.1.35.229/PP.01.1/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
10. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Fanqi Erlangga Nomor 005/Mi.13.35.208/PP.01.1/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Lambangsari Majangtengah Dampit, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
11. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Dwi Indrianti Nomor B.177/Kua.13.35.13/PW.01/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

12. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Fanqi Erlangga Nomor B.177/Kua.13.35.13/PW.01/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

13. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Dwi Indrianti dari Klinik Rawat Inap Ibnu Sina dengan nomor surat 09.610/SKD/KRIIS/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Fanqi Erlangga dari Klinik Rawat Inap Ibnu Sina dengan nomor surat 09.621/SKD/KRIIS/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Fanqi Erlangga dan Dwi Indrianti dengan tanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.15);

16. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Fanqi Erlangga nomor 474/287/35.07.05.2009/2023 tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.16);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Kasenun bin Tipan, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Prangas RT.037 RW.005 Desa Klepu

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anaknya yang akan menikah, namun anak-anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun, 11 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon sudah menjalin cinta sejak 2 tahun, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV;

2. Subi bin Miseli, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kampunganyar RT.046 RW.007 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anaknya yang akan menikah, namun anak-anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun, 11 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon sudah menjalin cinta sejak 2 tahun, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 juncto Pasal 6 juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;*

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak-anak para Pemohon untuk menikah, karena belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 juncto pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Para Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.16) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan bukti P.16 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas resmi keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak yang bernama Dwi Indrianti binti Miswan merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II sebagai istri, dan Dwi Indrianti binti Miswan sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon III, Pemohon IV dan Fanqi Erlangga bin Riadi merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon III sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon IV sebagai istri, dan Fanqi Erlangga bin Riadi sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Dwi Indrianti binti Miswan adalah anak perempuan dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 11 September 2006, atau saat ini masih berusia 17 tahun, 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanqi Erlangga bin Riadi adalah anak laki-laki dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 09 Januari 2006, atau saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.9 dan P.10 adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir atas nama anak-anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak-anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.13 dan P.14 adalah surat keterangan sehat dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak-anak para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.15 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis anak-anak para Pemohon yang tidak merekomendasikan anak-anak Pemohon untuk menikah, namun bila dihubungkan dengan keterangan CATIN Peremuan dan Laki laki, keterangan dari orangtua masing masing serta dihubungkan dengan P.13 dan P.14 adalah surat keterangan dari Puskesmas mengenai laporan hasil pemeriksaan kesehatan CATIN wanita dan Laki laki memberi bukti bahwa kondisi kesehatan Anak-anak para Pemohon baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga telah

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan anak-anak Para Pemohon serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sebagai calon suami masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri berusia 17 tahun, 11 bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat sekitar 2 tahun yang lalu, telah bertunangan, dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun berkomitmen untuk tetap belajar;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan berpenghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak-anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun dan sudah bertunangan, dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "dlaruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j).

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II Dwi Indrianti binti Miswan yang bernama untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Fanqi Erlangga bin Riadi;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**, sebagai sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum
Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	40.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	920.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.210.000,00

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.842/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg